



**SKRIPSI**

**PERKEMBANGAN INVESTASI MELALUI PENGALIHAN DANA  
REPATRIASI *TAX AMNESTY* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.08/2016**

***(THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT THROUGH THE TRANSFER  
OF TAX AMNESTY REPATRIATION BASED ON THE REGULATION  
FINANCE MINISTER THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER  
122/PMK.08/2016)***

**NICKY LEDITO  
NIM. 120710101407**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**PERKEMBANGAN INVESTASI MELALUI PENGALIHAN DANA  
REPATRIASI TAX AMNESTY BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.08/2016**

*(THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT THROUGH THE TRANSFER  
OF TAX AMNESTY REPATRIATION BASED ON THE REGULATION  
FINANCE MINISTER THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER  
122/PMK.08/2016)*

**NICKY LEDITO  
NIM. 120710101407**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sunarto Satar dan Ibu Dieselina Yudhiastuti atas segala cinta, kasih sayang, semangat, inspirasi, dukungan, petuah, pengorbanan, dan ketulusan doa yang tiada henti;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap guru penulis sejak taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas serta bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun.

**MOTTO**

“Untuk menang dalam era *disruption*, maka yang dibutuhkan ialah *disruptive regulation*, *disruptive culture*, *disruptive mindset*, dan *disruptive marketing*.”

**(Rhenald Kasali)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Rhenald Kasali, 2017, *Disruption Tidak Ada Yang Tidak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Dan Motivasi Saja Tidak Cukup*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 13.

**PERKEMBANGAN INVESTASI MELALUI PENGALIHAN DANA  
REPATRIASI TAX AMNESTY BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.08/2016**

*(THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT THROUGH THE TRANSFER  
OF TAX AMNESTY REPATRIATION BASED ON THE REGULATION  
FINANCE MINISTER THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER  
122/PMK.08/2016)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**NICKY LEDITO  
NIM. 120710101407**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**


**Persetujuan**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 28 SEPTEMBER 2017**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



**Dr. Fendi Setiawan, S.H., M.H.**  
NIP. 197202171998021001

Dosen Pembimbing Anggota,




**Pratiwi Puspitro Andini, S.H., M.H.**  
NIP. 198210192006042001

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul:

**PERKEMBANGAN INVESTASI MELALUI PENGALIHAN DANA  
REPATRIASI TAX AMNESTY BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.08/2016**


Oleh:

  
Nisky Ledito  
NIM. 120710101407

Dosen Pembimbing Utama,

  
Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.  
NIP. 197202171998021001


Dosen Pembimbing Anggota,

  
Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan,



  
Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapari Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 20  
Bulan : September  
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

Ketua,



Iswi Harivani, S.H., M.H.  
NIP. 196212161988022001

Sekretaris,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP.196812302003122001


Anggota Penguji 1,

Dr. Fendi Setrawan, S.H., M.H.  
NIP. 19720217198021001

  
(.....)

Anggota Penguji 2,

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP. 199210192006042001

  
(.....)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NICKY LEDITO

NIM : 120710101407

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :  
"PERKEMBANGAN INVESTASI MELALUI PENGALIHAN DANA  
REPATRIASI TAX INVESTY BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.08/2016" adalah  
hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya disertakan sumbernya dan  
belum pernah diajukan pada institusi, maupun oleh orang lain. Saya  
bertanggung jawab atas kebenaran dan sebenarnya isinya sesuai dengan sikap  
ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dari sini pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan  
dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menanggung sanksi akademik jika  
ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 September 2017

Yang menyatakan,



**NICKY LEDITO**  
NIM. 120710101407

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERKEMBANGAN INVESTASI MELALUI PENGALIHAN DANA REPATRIASI TAX AMNESTY BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.08/2016”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
2. Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Anggota yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji yang telah sabar dalam memberikan nasihat dan kritikan dalam penulisan skripsi ini;
4. Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Penguji yang telah menguji dan sabar dalam memberikan nasihat, kritikan dan motivasi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Wakil Dekan, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries

Hariato, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik yang memberikan arahan program kuliah dari awal hingga akhir semester ini;
9. Dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu, pengetahuan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis;
10. Sunarto Satar selaku ayah tercinta, Dieselina Yudhiastuti selaku ibu tercinta dan Dirgantara Oni, Bella Rachimullah, Brilianov Ramadhan selaku saudara kandung yang penulis sayangi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah mendorong dan memotivasi penulis menyelesaikan skripsi;
12. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember: Mbak Nayla; Mbak Riska; Mbak Feni; Mas Gress; Mas Indra; Mas Azizi; Mas Sudarso; M. Rizal Rachman; M. Sabila Joeda; Oky Setyawan; Afif Fajar S.; Rachmad Robby; Yusrizal M.; Riyan Hidayat; M. Andy M.R; Novan Lamarda; Rosalia Dika; Zukhruffia R. A.; Renika Mollaita J.; Tutik; Umi Latifah; Ryan Bagus A.; Fathur Rahman; Riza Tri Yuangga; dan semua teman-teman yang tidak tersebut yang penulis banggakan;
13. Teman seperjuangan serta adik di UKM FK2H Universitas Jember yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis;

Jember,

Penulis

## RINGKASAN

Indonesia mengambil langkah tepat dalam rangka perkembangan investasi, dengan menerbitkan program yang sebelumnya pada tahun 1964, dan 1984 pernah dilaksanakan dan berjalan secara tidak signifikan, maka di tahun 2016 program tersebut di terbitkan kembali berupa *tax amnesty* (pengampunan pajak) bagi wajib pajak lalai, ketentuan *tax amnesty* yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Setelah mengetahui dan memahami program *tax amnesty*, ditemukan masalah-masalah yang perlu dimengerti dan diketahui dalam 3 (tiga) bentuk rumusan masalah: (1) Apakah perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam mengalihkan hartanya sebagai dana repatriasi atas pelaksanaan regulasi *tax amnesty*?; (2) Bagaimanakah peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Luar Pasar Keuangan menjadi fasilitas dalam perkembangan investasi di Indonesia atas pelaksanaan *tax amnesty*?; (3) Bagaimanakah pelaksanaan *tax amnesty* di berbagai negara dalam rangka mewujudkan perkembangan investasi?.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum dan akibat hukumnya bagi wajib pajak yang mengalihkan dana repatriasi *tax amnesty* dan untuk mengetahui dan memahami Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 dalam mengelola harta repatriasi *tax amnesty* menjadi dasar perkembangan investasi di luar pasar keuangan, dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan *tax amnesty* yang telah dilaksanakan terlebih dahulu di negara lain.

Metodologi dalam penelitian ini, sehubungan dengan tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Luar Pasar Keuangan), bahan hukum sekunder (buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan) maupun bahan hukum tersier (non-hukum) yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diajukan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Analisis yang digunakan dalam pembahasan berpijak pada asas hukum, logika hukum/ argumentasi hukum, penafsiran hukum dan konstruksi hukum sehingga secara preskripsi dapat menjawab isu hukum yang diajukan yang dijabarkan dalam saran.

Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman dalam pembahasan atas permasalahan yang dilakukan, maka hasil dalam skripsi ini ialah, pelaksanaan *tax amnesty* yang di dasarkan pada pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor



122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Luar Pasar Keuangan, akan berdampak terhadap stabilitas dan pemerataan perekonomian nasional, hal ini terbukti melalui perkembangan investasi baik dalam sektor riil, infrastruktur, properti, sehingga dampak yang dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat ialah perputaran perekonomian nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dalam kehidupan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Perlindungan hukum bagi wajib pajak lalai dalam mengalihkan hartanya sebagai dana repatriasi di laksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, hal ini yang membuat pelaksanaan *tax amnesty* mampu menumbuhkan kembali para wajib pajak patuh baru di Indonesia; (2) Bahwa masuknya dana repatriasi *tax amnesty* menjadi sumber investasi bagi sektor investasi di luar pasar keuangan, sehingga perekonomian nasional dapat terwujud secara makro, menyeluruh, dan berkelanjutan; (3) Perbandingan terhadap negara lain, sebagaimana Negara Afrika Selatan, dan India merupakan upaya yang solutif bagi keberhasilan *tax amnesty* di Indonesia dengan memfokuskan pada sosialisasi yang berkelanjutan dan penegakan hukum pasca *tax amnesty*.

Saran dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi yang menekankan terkait manfaat bagi wajib pajak *tax amnesty* dan tindakan tegas pasca *tax amnesty* bagi wajib pajak lalai; (2) Bank Persepsi hendaknya dalam mengelola dana repatriasi harus memiliki persyaratan, kriteria terhadap perusahaan atau sektor investasi yang profitable dan aman bagi wajib pajak *tax amnesty*. (3) Wajib pajak lalai hendaknya mematuhi dan melaksanakan segala kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui program *tax amnesty*, dengan adanya kepatuhan serta kemauan secara suka rela untuk menebus piutang pajaknya, maka Indonesia mampu memperbaiki kondisi keuangan serta perekonomian menjadi lebih terintegrasi; (4) Warga Negara Indonesia yang telah patuh dalam membayar pajak hendaknya tidak merasa di diskriminasi oleh pemerintah terhadap program *tax amnesty*, karena dengan adanya program *tax amnesty*, maka roda perekonomian wajib pajak yang telah patuh akan mampu turut tumbuh berkembang melalui pembangunan infrastruktur, pertumbuhan properti dan perkembangan investasi.


**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	9
1.4.3 Bahan Hukum .....	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier .....	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 <i>Tax Amnesty</i> .....	13



2.1.1	Pengertian <i>Tax Amnesty</i> .....	13
2.1.2	Tujuan <i>Tax Amnesty</i> .....	16
2.2	Dana Repatriasi.....	17
2.2.1	Pengertian Dana Repatriasi .....	17
2.2.2	Sektor Alokasi Dana Repatriasi .....	18
2.3	Investasi .....	19
2.3.1	Pengertian Investasi.....	19
2.3.2	Bentuk Investasi .....	21
2.3.3	Tujuan Investasi .....	22
2.4	Hukum Investasi .....	23
2.4.1	Pengertian Hukum Investasi.....	23
2.4.2	Asas Hukum Investasi .....	24
2.5	Bank Persepsi.....	25
2.5.1	Pengertian Bank Persepsi .....	25
2.5.2	Tugas Dan Wewenang Bank Persepsi.....	26
2.5.3	Daftar Bank Persepsi .....	28
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1	Perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam pengalihan dana repatriasi <i>tax amnesty</i> .....	30
3.1.1	Insentif pajak berupa <i>tax amnesty</i> .....	30
3.1.2	Perlindungan hukum wajib pajak dalam pengalihan dana repatriasi <i>tax amnesty</i> .....	36
3.2	Lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016 sebagai bentuk kepastian hukum terhadap pengalihan dana repatriasi.....	40
3.2.1	Pengalihan dana repatriasi berdasarkan asas kemanfaatan di Indonesia .....	41
3.2.2	Lahirnya regulasi hukum atas pelaksanaan pengalihan dana repatriasi dalam rangka percepatan perekonomian nasional melalui perkembangan investasi .....	44

3.3 Pelaksanaan <i>tax amnesty</i> di berbagai negara dalam rangka mewujudkan perkembangan investasi .....	55
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjadi tujuan penanaman investasi bagi para investor domestik maupun asing, daya tarik investor terbukti dengan adanya sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang terus tumbuh berkembang, iklim yang tropis, pulau yang beribu jumlahnya, dan daratan yang strategis dalam perdagangan. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Kemakmuran rakyat merupakan tujuan akhir dari seluruh pelaksanaan mekanisme regulasi pemerintah dan hukum di Indonesia. Sedangkan Indonesia ialah negara yang termasuk dalam *welfare state*/negara kesejahteraan, sehingga negara memiliki tanggung jawab penuh dalam mensejahterakan masyarakatnya, khususnya di sektor perekonomian. Adapun masyarakat Indonesia secara umum termasuk dalam kategori masyarakat ekonomi berkembang, seperti halnya masyarakat dengan negara ekonomi berkembang lainnya negara Indonesia sangat memperhatikan tumbuh kembang investasi di negaranya, baik dari investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara demi terlaksananya kepentingan rakyat dan negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsanya.<sup>1</sup>

Indonesia bertujuan untuk menjadi negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya/*welfare state*, maka pertumbuhan investasi baik dalam instrumen investasi pasar keuangan maupun instrumen investasi di luar pasar keuangan menjadi pokok kinerja penyelenggara pemerintah dalam mewujudkan perekonomian nasional.

Perkembangan investasi menuntut Indonesia untuk mampu menciptakan iklim yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan

---

<sup>1</sup> Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 146.

efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Maka penyelenggara negara menerbitkan regulasi investasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sehingga pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan arah kebijakan dasar tentang investasi di Indonesia demi terwujudnya kepastian hukum.

Perwujudan perekonomian nasional merupakan tujuan perkembangan investasi di Indonesia, maka dari itu pemerintah mengantisipasi faktor-faktor baik eksternal maupun internal yang mampu mempengaruhi perkembangan investasi di Indonesia. Adapun dari faktor eksternal ialah krisis ekonomi dan moneter, sedangkan faktor internal menyebabkan terhambatnya arus investasi masuk ke suatu negara antara lain:<sup>2</sup>

- a. Infrastruktur, antara lain belum tersedianya listrik gas, jalan; pelabuhan dan infrastruktur penting lainnya secara memadai;
- b. Kepastian hukum dan keamanan yang belum terjamin;
- c. Kebijakan tata ruang yang tidak jelas;
- d. Kebijakan ketenagakerjaan yang belum berpihak pada peningkatan investasi;
- e. Birokrasi yang tidak efisien.

Kendala faktor internal tersebut tidak membuat para investor domestik dan investor asing menjadi tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, hal ini tidak lain dari segala upaya pemerintah dalam meng-eksekusi kebijakan fiskalnya, salah satunya dengan pemberian kebijakan fiskal pada sektor perpajakan bagi para investor domestik ataupun asing di Indonesia.

Rencana umum penanaman modal (RUPM) disebutkan bahwa arah kebijakan penanaman modal dilakukan sampai tahun 2025, kebijakan dasar penanaman modal dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012, tentang Rencana Penanaman Modal (RUPM) disebutkan bahwa kebijakan investasi adalah bertujuan untuk:

1. Perbaikan iklim investasi;
2. Persebaran investasi;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energy;
4. Investasi yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);

---

<sup>2</sup> Ardrabiz, 2012, <https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/faktor-yang-memengaruhi-investasi/> di akses pada tanggal 03 Oktober 2016

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi;
7. Meningkatkan promosi investasi;

Berkembang tidaknya suatu investasi sangat berkaitan dengan sistem perpajakan yang berlaku di suatu daerah atau/ negara tersebut, maka dari itu bidang perpajakan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan kebijakan pemerintah dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya tarik investasi serta mengurangi faktor penghambat masuknya investasi. Peran pajak tersebut tidak terlepas dari fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah, baik dibidang ekonomi dan sosial dalam hal ini investasi sangat berhubungan erat dengan perpajakan pada suatu negara atau daerah, mengingat bahwa Investasi merupakan sumber penggerak pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan dalam era global dan investasi suatu negara dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri (investasi asing). Sehingga perpajakan jika dihubungkan dengan investasi ialah mengenai fungsi pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur, disebut dengan istilah fungsi mengatur (*regulerend*) pajak. Pada bidang ekonomi, khususnya bidang investasi, salah satu fungsi mengatur (*regulerend*) pajak diwujudkan dengan cara pemberian insentif pajak bagi Investor.

Insentif perpajakan ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi yang diberikan oleh pemerintah pada sektor pajak, dengan berupa fasilitas perpajakan salah satu upaya yang di tawarkan oleh beberapa negara begitu juga dengan negara Indonesia dengan tujuan menarik minat para investor agar bersedia untuk menanamkan modalnya sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi. Namun untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan insentif pajak terhadap perkembangan investasi, maka terdapat empat masalah utama yang harus diatasi ialah :<sup>3</sup>

1. Memerangi aparat pajak yang tidak bertanggung jawab dan menipu.
2. Dalam perubahan UU perpajakan harus memasukan ketentuan hukum untuk aparat hukum yang melakukan pelanggaran.

---

<sup>3</sup> Suparji, 2006, *Bisnis Indonesia*, Jakarta: Binacipta hlm. 35.



3. Mengatasi tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah.
4. Reformasi perpajakan mampu mengatasi sejumlah Pasal yang di nilai masih krusial, dan masih di dominasi oleh Pasal-Pasal yang cenderung membela kepentingan aparat pajak di banding wajib pajak.

Peran pemerintah serta sinergitas masyarakat dan penegak hukum sangatlah di butuhkan dalam upaya mengurangi kecurangan penarikan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian.<sup>4</sup>

Kepastian hukum merupakan kebutuhan semua pihak dalam penanaman modal, khususnya oleh para investor domestik dan asing. Maka wujud kepastian hukum dari sektor perpajakan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mengingat bahwa salah satu fungsi pajak ialah mengatur (*regulerend*) dalam bidang ekonomi dan sosial, dalam hal ini pajak juga memberikan beberapa insentif melalui regulasi pemerintah seperti halnya yaitu:

1. *Tax Allowance* (pengurangan pajak) yang regulasinya di atur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
2. *Tax Holiday* (pembebasan pajak) yang regulasinya di terbitkan dalam peraturan pelaksana *Tax Holiday* yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

Pengoptimalan Insentif perpajakan yang di lakukan oleh pemerintah membawa dampak terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia sehingga terus

---

<sup>4</sup> Rizka Novianti Pertiwi, 2014, *Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan*, (Jurnal Perpajakan Vol. 3 No. 1 [perpajakan..studentjournal.ub.ac.id](http://perpajakan..studentjournal.ub.ac.id)), hlm. 1.



membaik pasca krisis yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertumbuh pada level 4,5%-5,5% dan diperkirakan akan meningkat untuk tahun-tahun berikutnya. Selain itu dengan naiknya indeks Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Pasar modal Indonesia dilihat dari IHSG penutupan tahun 2007 sebesar 52,1%, 2008 sebesar 51,17%, dan 2009 sebesar 68,06%, sehingga Indonesia dinilai akan menjadi salah satu pilihan investasi utama dunia pada tahun 2010.<sup>5</sup>

Regulasi Insentif fiskal pajak merupakan bentuk upaya untuk menarik minat para Investor dalam mengalihkan dananya pada sektor investasi di Indonesia, hal tersebut telah terbukti seperti halnya pada tahun 2011, mampu membawa realisasi investasi meningkat sebesar 20,5% dibanding tahun 2010 dan pada tahun 2012 membawa Indonesia kepada puncak kesuksesan investasi yakni 110,5% dari target yang direncanakan. Ini artinya terjadi peningkatan sebesar 24,6% dibandingkan dengan tahun 2011 sehingga dana-dana investasi asing akan mengalir di Indonesia.<sup>6</sup>

Iklm investasi yang baik memerlukan regulasi yang tepat dari pemerintah melalui peraturan perundangan berupa insentif fiskal dan non fiskal. Kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia tidak hanya sampai pada pemberian insentif perpajakan berupa pengurangan pajak (*tax allowance*) dan pembebasan pajak (*tax holiday*), maka pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan yang sebelumnya pada tahun 1984 pernah di laksanakan namun berjalan kurang signifikan dikarenakan kurangnya antusias wajib pajak serta tidak adanya modernisasi sistem perpajakan, dan di tahun 2016 pemerintah menerbitkan kebijakan insentif perpajakan berupa pengampunan pajak atau lebih di kenal dengan nama *tax amnesty*, yang di laksanakan dengan cara penghapusan pajak bagi wajib pajak (WP) yang lalai untu memenuhi kewajibanya dalam membayar pajak sebagai wajib pajak, sehingga pemerintah mengharapkan para

---

<sup>6</sup>BKPM RI, <http://www2.bkpm.go.id/id/publikasi-investasi/detail/berita-investasi/bkpm-nilai-lembaga-pemeringkat-akui-perbaikan-iklim-investasi> diakses pada tanggal 27 September 2016

pengusaha dan seluruh warga negara Indonesia (WNI) mampu mengalihkan dananya ke Indonesia serta menjadi wajib pajak (WP) yang baru.<sup>7</sup>

Terwujudnya kepastian hukum regulasi insentif pengampunan pajak (*tax amnesty*) di perkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang mana Undang-Undang Pengampunan Pajak menjadi salah satu alternatif untuk mendorong terlaksananya reformasi perpajakan yang lebih terintegrasi. Dalam memperkuat dan mempermudah terlaksananya pengampunan pajak (*tax amnesty*) pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Peluang investasi yang semakin terbuka luas dan insentif perpajakan yang terus ditawarkan, maka hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor baik investor asing maupun investor domestik sehingga perkembangan investasi meningkat khususnya pada sektor-sektor investasi yang telah di tentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak. Dengan pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) secara optimal melalui pengalihan dana repatriasi pada sektor investasi di luar pasar keuangan, maka stabilitas dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia akan terwujud.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu hukum dari penelitian ini ialah perkembangan investasi yang di wujudkan dari pelaksanaan *tax amnesty* melalui pengalihan dana repatriasi di Indonesia pada sektor investasi di luar pasar keuangan berdasarkan PMK No.122/PMK.08/2016 yang kemudian diungkapkan dalam judul penelitian :

---

<sup>7</sup>Urip Santoso dan Justina Setiawan, 2009, *Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara*, Prespektif bagi pebisnis Indonesia, Abstraksi, Kopertis, Volume 11 No. 2, hlm. 10.

## **“PERKEMBANGAN INVESTASI MELALUI PENGALIHAN DANA REPATRIASI *TAX AMNESTY* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.08/2016”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam pembuatan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam mengalihkan hartanya sebagai dana repatriasi atas pelaksanaan regulasi *tax amnesty*?
2. Bagaimanakah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Luar Pasar Keuangan menjadi fasilitas dalam perkembangan investasi di Indonesia atas pelaksanaan *tax amnesty*?
3. Bagaimanakah pelaksanaan *tax amnesty* di negara lain, dalam rangka mewujudkan perkembangan investasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini terbagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca uraian di bawah ini.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas hukum Universitas Jember.
2. Untuk penulis sumbangkan pada almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah dan wawasannya.
3. Untuk memberikan sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang mengalihkan hartanya sebagai dana repatriasi dalam pelaksanaan *tax amnesty*.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum yang menjadi fasilitas bagi perkembangan investasi di luar pasar keuangan atas pelaksanaan *tax amnesty*.
3. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan *tax amnesty* di berbagai negara dalam rangka mewujudkan perkembangan investasi.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian hukum merupakan faktor yang sangat penting diperlukan dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal, yang digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara sistematis dalam penulisannya.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini secara yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau norma-norma yang ada dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 60.



seperti peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan masalah yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain yang akhirnya dapat menjadikan suatu argumen dalam memecahkan suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>9</sup> Adapun peraturan hukum positif yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Luar Pasar Keuangan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum bertujuan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut. Adapun negara-negara yang menjadi perbandingan dalam pembahasan isu ini, ialah negara Argentina, negara Irlandia, negara India, negara Afrika Selatan.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada juga sebagai sumber hukum dari suatu penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun untuk lebih jelasnya dalam uraian di bawah ini.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara.<sup>11</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan;

---

<sup>11</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum, Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, hlm. 67.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.



4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 600/KMK.03/2016 tentang Penetapan Bank Persepsi Yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup> Serta surat kabar yang bertujuan mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah buku literatur, kamus hukum dan tulisan tentang hukum.

#### **1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum adalah sumber non hukum yang digunakan untuk melengkapi dan menjangkau sumber hukum primer dan sekunder yang dirasa masih kurang lengkap. Bahan hukum tersier yang dimaksud antara lain berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang relevansi dengan topik penelitian.<sup>14</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Peter Mahmud Marzuki menyatakan, bahwa dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :<sup>15</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Pada penelitian ini, pokok permasalahannya ialah pengaruh pelaksanaan *tax amnesty* melalui pengalihan dana repatriasi terhadap perkembangan instrumen investasi di luar pasar keuangan di Indonesia, dengan tanpa meninggalkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada saat pembahasan, penulis menggunakan metode argumentasi hukum atau logika hukum, penafsiran hukum dan konstruksi hukum, sehingga pada kesimpulan dapat memberikan masukan atau saran bagaimana yang seharusnya jika terjadi kekosongan hukum (*leemten in het recht*), adanya peraturan yang inkonsisten, dan norma yang kabur (*vage norm*) terhadap isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.3 *Tax amnesty*

##### 2.3.1 *Pengertian Tax amnesty*

Pemungutan pajak masuk dalam kategori perikatan yang dimaksud ialah memiliki ikatan yang memaksa, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1233 *Burgerlijk Wetboek* yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) yang menyatakan bahwa, “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.” Begitu juga dalam Pasal 1234 KHUPerdata menyatakan bahwa, “Perikatan ditunjuk untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, ataupun untuk tidak berbuat sesuatu.”

Perpajakan merupakan suatu amanat yang telah di atur, berdasarkan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan :

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”

Cabang-cabang produksi yang dimaksud dalam pendapatan suatu negara ialah perpajakan yang berdampak terhadap hajat hidup orang banyak, maka dalam pengelolaannya juga wajib di tujukan untuk kemakmuran rakyatnya,<sup>1</sup> berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Sumber penerimaan negara didominasi oleh hasil dari pemungutan pajak, artinya jika pajak tidak berjalan secara optimal maka akan berdampak terhadap pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak pada tahun 1984, namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak

---

<sup>1</sup> I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Mengenal Negara Hukum Yang Bermartabat*, Malang: Setara Press, hlm. 120.

kurang merespons dan disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem anggaran pemerintah belanja negara (APBN) masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius serta tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.<sup>2</sup>

Reformasi perpajakan merupakan suatu hal yang di upayakan dalam suatu negara untuk memperbaiki sistem perpajakannya, maka penyelenggara negara pada tahun 2016 menerbitkan regulasi pengampunan pajak atau *tax amnesty* di Indonesia.<sup>3</sup> Secara historis amnesti merupakan peninggalan dari jaman atau masa kerajaan, dimana seorang raja yang sangat berkuasa mempunyai kekuasaan untuk menghukum dan termasuk mengurangi hukuman sebagai tindakan murah hati dari seorang raja. Pada masa sekarang istilah amnestri banyak digunakan untuk menggambarkan pengertian-pengertian yang lebih umum sebagai ukuran yang dianggap lebih tepat untuk dipakai.<sup>4</sup> Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak:

“Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara menungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi, sanksi pidana bagi wajib pajak lalai dengan diberikan waktu yang telah di tentukan. Maka hal ini yang dalam waktu relatif singkat akan mampu menyadarkan kembali seluruh para wajib pajak dan menarik kembali seluruh dana Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga kebijakan *tax amnesty* dapat memperoleh manfaat perolehan dana terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri dalam bentuk dana repatriasi dan mampu menguatkan sektor-sektor investasi di Indonesia.<sup>5</sup> Setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti regulasi pengampunan pajak, untuk mengikuti pengampunan pajak, wajib pajak dapat

---

<sup>3</sup> Ragimun, *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak di Indonesia*, Abstraksi Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, hlm. 3.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 344.

<sup>5</sup> Bambang P.S Brodjonegoro, 2016, *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*, Jurnal Kementerian Keuangan, Vol. XI/No.103/April, hlm. 5.



mengungkapkan harta yang selama ini yang belum dilaporkan kemudian membayar uang tebusan atas harta tersebut.<sup>6</sup>

Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dapat menjadi salah satu pintu masuk reformasi sistem pajak pada periode mendatang. Adapun tujuan adanya reformasi perpajakan ialah untuk lebih menegakan kemandirian kita dalam membiayai pelaksanaan pembangunan nasional dengan jauh lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan diri sendiri (masyarakat Indonesia). Bukan hanya administrasi pajak, melainkan juga perbaikan berbagai aturan terkait perpajakan lainnya yang akan menjadi suatu reformasi perpajakan, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan *tax amnesty* sekali saja. Dilakukannya dalam sekali dan pada tahun 2016 ini karena Indonesia termasuk negara yang menyetujui perjanjian Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (*Automatic Exchange System of Information*) antar negara dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Turki. Konsekuensinya, pertukaran data perbankan untuk kepentingan perpajakan antar negara tak bisa dihindari yang dilaksanakan mulai tahun 2018.<sup>7</sup>

Definisi secara sederhana dari *tax amnesty* adalah pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi wajib pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyeter pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya *tax amnesty* ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi wajib pajak baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.<sup>8</sup>

Pengampunan pajak berdasarkan definisi yang disesuaikan dengan undang-undang maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>6</sup>Pasti Pajak, 2016, <https://pengampunanpajak.com/2016/08/25/apa-bedanya-ikut-pengampunan-pajak-tidak-ikut-pengampunan-pajak/> di akses pada tanggal 8 September 2016, pukul 14.08 WIB.

<sup>7</sup>Mohammad Firdaus Rumbia, 2016, *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*, (Media Keuangan, Vol. XI/No.103/April), hlm. 5.

<sup>8</sup>Eeyore, 2016, <https://pengampunanpajak.com/2016/08/17/cara-pengalihan-harta-wajib-pajak-dari-tax-amnesty/> di akses pada tanggal 28 Agustus 2016



“Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan”

### 1.3.2 Tujuan *Tax amnesty*

Pengampunan pajak menjadi reformasi perpajakan di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, maka pemerintah menaruh harapan yang besar dalam pelaksanaan *tax amnesty*. *Tax amnesty* bukan hanya tebusan yang harus dibayar atau penerimaan pajak karena yang terpenting uang yang berada di luar negeri milik WNI bisa di investasikan kembali ke Indonesia.

Pemberian *tax amnesty* tidak sekedar menghapus hak tagih atas wajib pajak namun yang lebih penting lagi sebenarnya adalah memperbaiki sikap dan perilaku wajib pajak, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan negara di masa yang akan datang. Adapun Pengampunan pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada Pasal 2 ayat (2) dengan memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Regulasi pengampunan pajak/*tax amnesty* berpotensi memiliki dampak yang besar pada perkembangan investasi, dengan adanya dana repatriasi atau dana warga negara Indonesia (WNI) yang di luar negeri masuk ke Indonesia maka instrumen investasi akan menjadi peluang emas bagi para wajib pajak tersebut, baik dari sektor keuangan (melalui perbankan), sektor pembangunan (melalui properti), sektor saham (melalui bursa efek Indonesia). Adapun sektor yang menjadi prioritas dalam investasi ialah industri padat karya, industri kecil dan menengah (IKM), industri barang modal, industri berbasis sumber daya alam,

industri pertumbuhan tinggi meliputi otomotif, elektronika dan telematika serta industri prioritas khusus seperti semen dan petrokimia.<sup>9</sup>

## 2.4 Dana Repatriasi

### 2.4.1 Pengertian Dana Repatriasi

Pelaksanaan *tax amnesty* atau pengampunan pajak akan menambah penghasilan penerimaan negara yang semakin berkurang. Diterapkannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak ini, akan memberikan peluang bagi para wajib pajak yang menyimpan harta kekayaannya di luar Indonesia untuk mengalihkan dananya lalu ikut berperan dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia melalui pencatatan sebagai wajib pajak baru dan penyaluran dana pada instrumen investasi di luar pasar keuangan.

Harta kekayaan atau dana milik warga negara Indonesia (WNI) yang masuk ke Indonesia disebut dengan dana repatriasi. Dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengertian harta kekayaan:

“Harta ialah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dana repatriasi ialah dana yang dihasilkan dari proses pengembalian akumulasi penghasilan berupa aset atau harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengalihan harta repatriasi ke instrumen investasi oleh wajib pajak yang melibatkan Bank Persepsi dengan rekening *gateway* yang telah di buat.<sup>10</sup> Harta berupa dana repatriasi akan dialihkan ke wilayah NKRI dan wajib di investasikan baik pada instrumen investasi di dalam pasar keuangan maupun di luar pasar keuangan.

---

<sup>9</sup>Kementerian Perindustrian, 2016, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/697/enam-sektor-industri-jadi-prioritas-investasi> diakses pada tanggal 8 September 2016

<sup>10</sup>Lembaga Pajak, 2016, <http://www.lembagapajak.com/2016/08/definisi-pengertian-harta-repatriasi-adalah.html?m=1> di akses pada tanggal 09 November 2016

Masuknya harta repatriasi *tax amnesty* ke Indonesia menjadi peluang (*opportunity*) terhadap pengaliran sumber dana investasi pada bidang properti, infrastruktur, perusahaan di Indonesia, saham Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), keuangan pada Bank Persepsi, surat berharga syariah negara (SBSN), serta bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur dan sektor investasi lainnya, sehingga tenaga kerja yang di serap di perkirakan mencapai 644.855 orang pertahun.<sup>11</sup>

Pengalihan harta wajib pajak yang masuk ke Indonesia atau lebih sering di kenal dengan nama dana repatriasi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib pajak Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

#### 2.4.2 Sektor Alokasi Dana Repatriasi

Pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) selain bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak juga memiliki dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan dan stabilitas perekonomian terbukti dengan masuknya dana repatriasi dari luar negeri yang di perkirakan mencapai Rp. 1.000 Triliun di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016.<sup>12</sup> Dana repatriasi yang masuk ke Indonesia akan di alihkan pada instrumen investasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib pajak Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan penempatan pada instrumen investasi di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak.

---

<sup>11</sup>Kementerian Perindustrian, 2016, <https://www.kemenperin.go.id/artikel/525/deperin-gelar-raker-dengan-dinas--dinas,-sektor-industri-serap-tenaga-kerja-baru-2,64-juta-orang--> di akses pada tanggal 1 September 2016

<sup>12</sup>P.H, 2016, <https://pemeriksaanpajak.com/2016/07/12/btn-prediksi-akan-banyak-dana-tax-amnesty-masuk-ke-sektor-properti/> di akses pada tanggal 1 September 2016

Pengalihan dana repatriasi oleh wajib pajak dilakukan melalui Bank Persepsi dengan menggunakan rekening *gateway* sebagaimana yang telah di tentukan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 600/KMK.03/2016 Tentang Penetapan Bank Persepsi Yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Sektor alokasi dana repatriasi berdasarkan pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib pajak Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan penempatan pada instrumen investasi di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak, yang menyatakan:

1. investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
2. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
3. investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya;
4. investasi langsung pada perusahaan di wilayah NKRI;
5. investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan/lantsakan; dan/atau
6. bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.5 Investasi

### 2.5.1 Pengertian Investasi

Pertumbuhan perekonomian pada suatu negara seiring dengan kepandaian pemerintah dalam mengelola keuangan negaranya. Dengan semakin mudahnya jarak komunikasi negara satu dengan negara yang lain membuka peluang investasi yang sangat besar, terlebih lagi setiap negara membuka diri bagi investor asing yang sangat terbuka luas.<sup>13</sup>

Pakar ekonomi Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengemukakan:<sup>14</sup>

“Meningkatnya perekonomian di banyak negara ini, sebagai akibatnya adalah interpedensi pada akhirnya menciptakan derajat keterbukaan ekonomi yang semakin tinggi di dunia, yang terlihat bukan hanya

---

<sup>13</sup> Sentosa Sembiring, 2010, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 2.

<sup>14</sup> Yanto Bashri, 2003, *Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia, Prisma Pemikiran Prof.Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti*, Jakarta: Predna Media, hlm. 13.



pada arus peningkatan barang tapi juga pada arus jasa serta uang dan modal. Pada gilirannya arus investasi didunia semakin mengikuti perkembangan keterbukaan ini, sehingga dewasa ini peningkatan arus investasi itulah yang memacu arus perdagangan didunia.”

Istilah investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *investment* (investasi). Dalam definisi ini investasi di konstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk :<sup>15</sup>

1. Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal;
2. Barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

Kegiatan konstruksi investasi tersebut dalam era liberalisasi dan globalisasi ekonomi tidak hanya merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam pengembangan ekonomi, namun juga merupakan sarana pengembangan suatu industri, karena investasi asing secara langsung merupakan denyut nadi ekonomi global. Investasi merupakan sumber penggerak pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan dalam era global dan investasi suatu negara dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri (investasi asing).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, investasi ialah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investasi dalam negeri maupun investasi asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana yang tujuannya ialah untuk memperoleh keuntungan, hal ini erat kaitanya dengan investasi di bidang pasar modal, sedangkan investasi diartikan sebagai:<sup>16</sup>

“Penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembanganya)’ dengan demikian cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.”

Penyelenggaraan investasi diperlukan suatu prinsip dasar pelaksanaan yang pada nantinya mampu untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Adapun prinsip dasar dalam pelaksanaan penanaman modal ialah kepastian hukum, demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

---

<sup>15</sup>Salim HS dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 31.

<sup>16</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, hlm.7.



yang telah di sebutkan beberapa asas yang di gunakan sebagai dasar pelaksanaan perkembangan investasi.<sup>17</sup>

### 2.5.2 Bentuk Investasi

Bidang investasi terdapat dua bentuk investasi yaitu secara langsung (*direct investment*) dan tidak langsung (*indirect invesment*) atau *portofolio investment*. Adapun bagi investor domestik maupun investor asing yang hendak menanamkan modalnya secara langsung, maka secara fisik hadir dalam menjalankan usahanya, dengan hadirnya para investor maka badan usaha yang didirikan akan semakin bertambah dan badan usaha tersebut harus tunduk kepada ketentuan hukum di Indonesia.<sup>18</sup> Adapun berdasarkan Komaruddin mengemukakan bahwa :

“bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.”<sup>19</sup>

Bentuk investasi secara tidak langsung, para investor tidak perlu hadir secara fisik, sebab pada umumnya tujuan investor bukan mendiirikan perusahaan melainkan hanya membeli shaam dengan tujuan dijual kembali. Tujuan investor disini ialah bagaimana memperoleh hasil yang maksimal dengan rentang waktu yang singkat dan mampu mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan kata lain bentuk investasi secara tidak langsung ialah *capital again*, artinya adanya penghasilan dari selisih antara beli dan jual saham di bursa efek.<sup>20</sup>

Gunarto Suhardi mengemukakan bahwasanya:<sup>21</sup>

”Investasi langsung lebih baik jika di dibandingkan dengan investasi portofolio,karena investasi langsung lebih permanen dan lebih efisien terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti dengan: memberikan kesempatan kerja bagi penduduk, mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal, memberikan residu baik berupa perlatan maupun teknologi, bila produksi di ekspor dapat memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal disamping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi

---

<sup>17</sup> Sentosa Sembiring, 2010, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 132.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>19</sup> Hulman Panjaitan, 2003, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta: IND-HILL.CO, Cet. Ke 1, hlm. 29.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>21</sup> Gunarto Suhardi, 2004, *Beberapa elemen penting dalam hukum perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 45.

negara, lebih tahan terhadap fluktuatif bunga dan valuta asing, memberikan perlindungan politik dan wilayah karena bila investor berasal dari negara yang kuat maka keamanan juga akan diberikan.”

Indonesia lebih mengutamakan pelaksanaan penanaman modal secara langsung (*direct investment*) yang investasi tersebut akan berdampak secara riil terutama pada pengurangan tingkat kemiskinan, naiknya pendapatan perkapita, terbukanya penyerapan tenaga kerja sehingga kualitas SDM semakin bertambah dan lingkungan usaha semakin produktif, hal ini yang di harapkan oleh Indonesia sehingga perekonomian nasional dapat terwujud. Sebagaimana halnya yang diterapkan pada pelaksanaan *tax amnesty*, langkah pemerintah dalam mengelola dana repatriasi yang masuk di Indonesia, yang lalu di alihkan pada sektor investasi di luar pasar keuangan atau investasi secara langsung.

### 2.5.3 Tujuan Investasi

Pelaksanaan investasi di suatu negara memiliki dampak yang besar bagi pertumbuhan perekonomiannya, begitu juga dengan Indonesia sebagaimana dalam publikasi ekonomi Tahunannya yang bertajuk *Asian Development Outlook (ADO)* 2016, memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan makin membaik dari 4,8% pada 2015 menjadi 5,2% Tahun ini, dan 5,5% pada 2017. Investasi menjadi naik 5,1% pada 2015, bersamaan dengan peningkatan investasi pemerintah di bidang infrastruktur dan digulirkannya berbagai reformasi perpajakan untuk menarik investor domestik serta asing.<sup>22</sup>

Tujuan diselenggarakannya investasi, dijabarkan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial, ekonomi riil dengan menggunakan

---

<sup>22</sup>Kementerian Keuangan, 2016, <http://www.kemenkeu.go.id/artikel/tax-amnesty-dan-momentum-reformasi> diakses pada tanggal 5 September 2016

dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;  
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi di Indonesia terdapat investasi domestik dan investasi asing adapun tujuan dari pelaksanaan investasi asing ialah:<sup>23</sup>

- a. memberikan modal kerja;
- b. mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal, dan koneksi pasar;
- c. meningkatkan pendapatan uang asing;
- d. investasi asing tidak melahirkan utang baru;
- e. membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara-negara penerima.

## 2.6 Hukum Investasi

### 2.6.1 Pengertian Hukum Investasi

Hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*, yang diadaptasi sebagai padanan kata “penanaman modal” dalam bahasa Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi, sehingga untuk mengetahui pengertian hukum investasi dapat diketahui dari pandangan para ahli dan kamus hukum..., mengemukakan pengertian hukum investasi ialah:<sup>24</sup>

“Norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat diwujudkan kesejahteraan bagi rakyat”

Definisi lain dikemukakan bahwa hukum investasi ialah:<sup>25</sup>

“Tidak hanya dalam undang-undang akan tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing (*other the subsequent law and regulations into force relevan to foreign investment matters*)”

Pendapat yang telah dikemukakan oleh dua ahli merupakan definisi yang masih perlu dilengkapi dan disempurnakan. Sehingga hukum investasi ialah:

“Keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.”<sup>26</sup>

<sup>23</sup>Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, hml.87.

<sup>24</sup>Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Bisnis*, Bandung: Reflika Aditama, hlm. 29.

<sup>25</sup>T.Mulya Lubis, 1992 *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 31.

<sup>26</sup>Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, hml. 10.

Definisi diatas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur hukum investasi, yaitu:

1. Adanya norma hukum;
2. Adanya subjek, dimana subjek dalam hukum investasi adalah investor dan negara penerima investasi;
3. Adanya bidang usaha yang diperkenalkan untuk investasi;
4. Prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi.

### 2.6.2 Asas Hukum Investasi

Asas-asas hukum yang berkaitan dengan investasi ialah:<sup>27</sup>

1. Asas ekonomi perusahaan, yaitu asas dimana didalam penanaman investasi dapat diusahakan dan dilakukan secara optimal, dan sesuai dengan prinsip efisiensi;
2. Asas hukum internasional, merupakan asas didalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal, apabila pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh, dan penyelesaiannya harus didasarkan pada asas-asas hukum internasional;
3. Asas demokrasi ekonomi, yaitu asas dimana didalam penanaman investasi didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi ;
4. Asas manfaat, merupakan asas dimana di dalam penanaman investasi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal telah ditentukan 10 asas dalam penanaman modal atau investasi, ialah:

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas keterbukaan;
3. Asas akuntabilitas;
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. Asas kebersamaan;
6. Asas efisiensi berkeadilan;
7. Asas keberlanjutan;
8. Asas berwawan lingkungan;
9. Asas kemandirian;
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas-asas investasi menjadi suatu dasar norma dalam pelaksanaan investasi di Indonesia, sehingga peraturan perundang-undangan yang telah di terbitkan

---

<sup>27</sup>*Ibid* , hlm. 14.



dapat mudah di laksanakan oleh seluruh pihak investor, yang hal ini akan berpengaruh terhadap kekuatan penegaaan hukum (*law enfironment*) dan kepastian hukum di Indonesia.

## 2.7 Bank Persepsi

### 2.7.1 Pengertian Bank Persepsi

Pengalihan harta wajib pajak milik warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar wilayah Republik Indonesia harus melalui persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yaitu:

“Wajib pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) harus mengalihkan harta dimaksud melalui Bank Persepsi yang ditunjuk secara khusus.”

Pengalihan harta wajib pajak atau dana repatriasi diwajibkan masuk ke Indonesia melalui Bank Persepsi, yang di tentukan oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 600/KMK.93/2016 tentang Penetapan Bank Persepsi Yang Bertindak Sebagai Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Berdasarkan pasal 1 nomor 14 Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Bank Persepsi ialah:

“Bank ialah Bank umum yang telah di tunjuk oleh menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang ini ditunjuk untuk menerima setoran uang tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam rangka pengampunan pajak.”

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Investasi atas dana yang telah dialihkan pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* dilakukan dalam bentuk:

“Surat berharga Negara Republik Indonesia; Obligasi Badan Usaha Milik Negara; Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah; Investasi keuangan pada Bank Persepsi; Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha; Investasi sektor rill berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; dan/atau Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.”



Pengaturan tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak *tax amnesty* kedalam wilayah Republik Indonesia dalam instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak ialah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.08/2016 dan untuk pengalihan harta wajib pajak *tax amnesty* dalam instrumen investasi di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak ialah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016.

Peran Bank Persepsi sangatlah besar dalam mensukseskan pelaksanaan *tax amnesty* dan meningkatkan perkembangan investasi di Indonesia. Bank Persepsi memiliki lebih banyak tugas sebagai penyalur dana pada instrumen investasi dan sebagai pengawas terhadap investasi khususnya dalam bentuk investasi di luar pasar keuangan dengan sektor-sektor yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/pmk.08/2016.

### 2.7.2 Tugas Dan Wewenang Bank Persepsi

Indonesia sebagai negara *welfare state/* negara kesejahteraan mengartikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh negara ditujukan untuk kesejahteraan rakyatnya, begitu juga dengan penguasaan yang di lakukan oleh negara dalam mengelola perekonomiannya. Penguasaan negara menurut Van Vollenhoven, yaitu:<sup>28</sup>

“Negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segalanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum.”

Kekuasaan negara kerap dihubungkan dengan kedaulatan. Sedangkan menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa:<sup>29</sup>

“Kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.”

---

<sup>28</sup>Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 99.

Keterkaitan dengan hak penguasaan oleh negara maka salah satu regulasi pemerintah yaitu *tax amnesty* menjadi titik fokus Negara Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya melalui perkembangan investasi. Pelaksanaan *tax amnesty* mampu meningkatkan serta mengembangkan investasi di Indonesia melalui *gateway* atau yang dikenal dengan nama Bank Persepsi.

Bank Persepsi memiliki beberapa tugas, hal ini berdasarkan pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, yang menyatakan:

- a. Melakukan pendebetan dari rekening khusus wajib pajak kepada pihak terkait untuk keperluan penempatan investasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1);
- b. Melakukan penyimpanan dokumen atau bukti investasi yang terkait dengan investasi yang dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau dalam rangka mendukung monitoring oleh Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* kesesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5);
- c. Menerima dana hasil investasi, penjualan, atau pengalihan investasi dan menyetorkannya ke rekening khusus atas nama wajib pajak;
- d. Melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak secara berkala setiap bulan dan/atau setiap terjadi divestasi, penjualan, atau pengalihan investasi antar Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway*;
- e. Melakukan perjanjian dengan wajib pajak dalam rangka investasi yang dilakukan oleh wajib pajak;
- f. Menyusun surat keterangan mengenai riwayat investasi dan menyampaikannya kepada wajib pajak, dalam hal wajib pajak melakukan pengalihan dana antar Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway*; dan
- g. Mengalihkan dana wajib pajak ke dalam rekening khusus pada Bank Persepsi lain yang ditunjuk sebagai *gateway* sesuai pilihan wajib pajak, dalam hal Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *gateway* dicabut penunjukannya oleh menteri.

Tugas dan wewenang Bank Persepsi merupakan amanat yang di berikan oleh Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia. Adapun peran serta Bank Persepsi mengiringi pelaksanaan *tax amnesty* dengan

melalui pengalihan harta wajib pajak kedalam wilayah Republik Indonesia demi terwujudnya perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

### 2.7.3 Daftar Bank Persepsi

Regulasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 600/KMK.93/2016 tentang penetapan Bank Persepsi yang bertindak sebagai pelaksana pengampunan pajak, terdapat 77 daftar Bank Persepsi yang bertindak sebagai penerima uang tebusan dalam rangka pengampunan pajak yaitu:

“Bangkok Bank, Bank ANZ Indonesia, Bank Chinatrust, Bank Commonwealth, Bank DBBS Indonesia, Bank Ganesha, Bank ICBC Indonesia, Bank J Trust Indonesia, Bank Mestika Dharma, Bank Mizuho, Bank Muamalat, Bank Of America, Bank of Tokyo, Bank QNB Kesawan, Bank MayBank Indonesia, Bank Resona Perdania, Bank Sumitmo, Bank Woori Saudara, CitiBank, N.A., Deutsche Bank, A.G, Hongkong and Shanghai Bank Corp., KEB Hana, MNC Bank Internasional, PT Bank Artha Graha, JP Morgan Chase Bank, PT Bank Bukopin, Tbk, PT Bank Bumi Arta, PT Bank CIMB Niaga, Tbk, PT Bank Danamon, PT Bank DKI, PT Bank Ekonomi Raharja, PT Bank Jasa Jakarta, PT Bank Maspion Indonesia, PT Bank Majayapada, PT Bank Mega, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk, PT Bank OCBC NISP, PT Bank Central Asia, Tbk, PT Bank Panim, PT Bank Permata, Tbk, PT Bank RaboBank Internasional Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Sinarmas, PT Bank Sinhan Indonesia (d/h PT Bank Metro Express), PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk, PT Bank UOB Indonesia, PT BNI Syariah, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, Standard Chartered Bank, BPD Aceh, BPD Bali, BPD Bengkulu, BPD Jabar Banten, BPD Jambi, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Selatan, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Timur, BPD Lampung, BPD Maluku, BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Papua, BPD Riau Kepri, BPD Sulawesi Selatan dan Barat, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Sulawesi Tengah, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Sulawesi Utara, BPD Sulawesi Barat, BPD Sulawesi Utara, BPD Sumatra Selatan Babel, BPD Yogyakarta.

Penetapan ke-77 Bank Umum ini sebagai Bank Persepsi merupakan suatu pengaturan hukum yang telah di cantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Adapun adanya suatu hukum karena adanya kekuasaan yang sah, kekuasaan yang sah dapat menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan

kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Sehingga, hukum bersumber pada kekuasaan yang sah.<sup>30</sup> Kekuasaan yang sah dalam penunjukan Bank Persepsi ini ialah Menteri Keuangan yang telah berwenang dan menunjuk beberapa Bank Umum sebagai pelaksana *gateway* dari pengalihan dana wajib pajak ke dalam wilayah Republik Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan terlaksananya regulasi *tax amnesty*.



---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 25.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis dalam pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam pengalihan dana repatriasi *tax amnesty* :
  - a. Perlindungan hukum bagi para wajib pajak dalam melaksanakan program *tax amnesty* diwujudkan dengan di terbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
  - b. Wajib pajak yang mengalihkan hartanya dalam hal pelaksanaan *tax amnesty*, maka akan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dinyatakan bahwa seluruh wajib pajak *tax amnesty* akan dijamin kerahasiaan dokumen pajak terhutangnya, begitu juga dijamin kerahasiaan jumlah dan sumber harta yang akan di repatriasi ke wilayah Indonesia, dan pemerintah juga memberikan beberapa penghapusan terhadap pemberlakuan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, sanksi pidana perpajakan, serta penghentian atas pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Dasar hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016 merupakan suatu bentuk kepastian hukum dalam



pengalihan dana repatriasi *tax amnesty*, yang berdampak terhadap perkembangan investasi, hal ini disebabkan karena :

- a. Kebijakan *tax amnesty* dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan, dengan demikian *tax amnesty* memiliki dampak yang bersifat makro, menyeluruh, dan fundamental bagi perekonomian Indonesia, terbukti dengan adanya penerimaan negara yang berasal dari repatriasi dana *tax amnesty* dapat menjadi sumber untuk mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.
  - b. Masuknya dana repatriasi *tax amnesty* di Indonesia, wajib untuk dialihkan dalam beberapa bentuk sektor investasi di luar pasar keuangan, berdasarkan pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016 Tentang Tata cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, yaitu dalam bentuk investasi infrastruktur, investasi sektor riil, investasi sektor properti (tanah dan/atau bangunan), investasi langsung pada perusahaan di NKRI, investasi pada logam mulia, dan investasi pada sektor di luar pasar keuangan yang sah dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. Iklim investasi yang kondusif merupakan salah satu faktor daya minat masuknya investor domestik maupun asing, demikian halnya dengan pengelolaan dana repatriasi dalam rangka pelaksanaan *tax amnesty* dapat berpengaruh terhadap berbagai stabilitas makro ekonomi seperti halnya penguatan nilai tukar rupiah, menambah cadangan devisa, neraca pembayaran, serta likuiditas perbankan, maka *tax amnesty* dapat mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia melalui perkembangan investasi.
3. Pelaksanaan *tax amnesty* di berbagai negara dalam rangka mewujudkan perkembangan investasi, sebagaimana pada Negara Argentina, Negara India, Negara Irlandia, Negara Afrika Selatan, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan memulihkan keadaan keuangan

negara dengan cara menumbuhkan para wajib pajak baru serta memberikan kesempatan bagi wajib pajak lalai untuk menebus piutang pajaknya dan menjadi wajib pajak patuh. Dengan adanya masuknya dana dari uang tebusan serta repatriasi maka berbagai negara yang melaksanakan *tax amnesty*, mendapatkan momentum iklim investasi yang kondusif bagi negaranya. Namun demikian, pelaksanaan *tax amnesty* pada suatu negara hanya dapat diberlakukan sebanyak satu kali, hal tersebut didasari dengan kekhawatiran timbulnya moral hazard yang dapat mengakibatkan pelaksanaan *tax amnesty* tidak dapat berjalan secara efektif.

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan terhadap isu hukum adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaklah melakukan sosialisasi secara terstruktur, sistematis, serta masif dengan memberikan penekanan sosialisasi terkait manfaat bagi wajib pajak yang melaksanakan *tax amnesty* dan tindakan tegas berupa penegakan hukum bagi wajib pajak lalai yang tidak melaksanakan *tax amnesty*, serta memegang komitmen yang kuat bahwasanya pemerintah dalam pelaksanaan program *tax amnesty* hanya dilakukan satu kali saja (dengan catatan tahun 2016 ialah tahun akhir pengampunan pajak) dengan waktu yang terbatas. Sehingga tidak akan ada moral hazard bagi wajib pajak di negara Indonesia terkait insentif perpajakan dalam rangka mewujudkan perkembangan investasi.
2. Bank Persepsi hendaklah dalam mengelola dana repatriasi yang di alihkan dalam bentuk investasi di luar pasar keuangan, supaya lebih cermat terhadap pengalihan dana repatriasi, pemerintah wajib untuk memiliki persyaratan, kriteria dan memilih perusahaan atau sektor investasi yang profitable (baik jangka panjang ataupun pendek) dan aman bagi wajib pajak *tax amnesty*, sehingga para wajib pajak merasa diuntungkan dan terbantu dengan adanya pelaksanaan *tax amnesty*, sehingga dana repatriasi dapat menjadi sumber investasi di Indonesia

3. Wajib pajak lalai hendaklah mematuhi dan melaksanakan segala kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka program pengampunan pajak. Mengingat bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, seluruh wajib pajak Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap seluruh aturan tata hukum khususnya di bidang perpajakan Negara Indonesia. Dengan adanya kepatuhan serta kemauan secara suka rela oleh wajib pajak lalai untuk menebus piutang pajaknya serta turut bergabung dalam pelaksanaan *tax amnesty*, maka Indonesia mendapat kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan serta perekonomian menjadi lebih *suistanable* dan terintegrasi.
4. Warga Negara Indonesia yang telah patuh dalam membayar pajak, hendaknya tidak merasa di diskriminasikan oleh pemerintah dalam hal fasilitas program perpajakan. Karena dengan adanya program *tax amnesty* yang mengharuskan wajib pajak lalai mengalihkan hartanya dalam bentuk dana repatriasi di Indoensia, maka roda perekonomian wajib pajak yang sebelumnya telah patuh akan mampu turut tumbuh berkembang melalui pembangunan infrastruktur, pertumbuhan properti dan perkembangan investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Aminudin Ilmar, 2010, *Hukum Investasi Di Indonesia*: Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Charles Himawan, 2003, *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Darussalam, 2016, *Inside Tax, Tax Amnesty Sebagai Awal Reformasi Pajak*, Jakarta: Dimensi Internasional Tax
- Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Raja Garfindo Persada
- Djoko Imbawai atmadjaja, 2011, *Hukum Dagang Indonesia*, Malang: Setara Press
- Hamdan Aini, 1993, *Perpajakan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hulman Panjaitan, 2003, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta: IND-HILL.CO.
- Ida Rahmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung, Indonesia*, Bogor: Ghalia Indoneisa
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Bisnis*, Bandung: Reflika Aditama
- I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Malang; Setara Press
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma Offset.
- Munawir S, 1985, *Pokok-pokok Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty
- Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Jakarta: Bina Aksara
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada
- R. Santoso Brotodiharjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Rafika Aditama
- R.Wiratno,dkk, 1980, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, Jakarta: Pembangunan
- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sentosa Sembiring, 2010, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia
- Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press Media Group



- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum, Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press
- Sondang P. Siagian, 1985, *Administrasi Pembangunan Jakarta*, Jakarta: Gunung Agung, Cet. Ke-11
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka
- Sujud Margono, 2008, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri
- Suparji, 2006, *Bisnis Indonesia*, Jakarta: Binacipta
- T.Mulya Lubis, 1992 *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Tunggul Anshari Setia Negara, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, Malang: Bayumedia Publishing.
- W.F.de.Gaay Fortman, 1973, *Het Geheim Van Het Recht (Rahasia Hukum)* diterjemahkan oleh O.Notohamidjojo, Jakarta: BPK
- Yanto Bashri, 2003, *Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia, Prisma Pemikiran Prof.Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti*, Jakarta: Predna Media
- Y.Sri Pudyatmoko, 2006, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi Offset
- Zaina Mutaqin, 2013, *Tax Amnesty di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama
- Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Depok: Rajagarfindo Persada

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Burgerlijk Wetboek (BW)* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Terjemahan Pustaka Mahardika
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740), Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899), Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), Jakarta.



Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka Dibidang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437), Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5899), Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib pajak Ke dalam Wilayah NKRI Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5899), Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib pajak Ke dalam Wilayah NKRI Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5899), Jakarta.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 600/KMK.03/2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan Dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5899), Jakarta.

**Jurnal, Makalah atau Koran :**

Armida Alisyahbana, *Insentif Pajak Sebagai Daya Tarik Investasi Di Indonesia*, Makalah dalam seminar perpajakan, kerjasama Tax Center Unpad dengan Direktorat Jenderal Pajak, Bandung, 6 September 2007 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 2016, *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*, Jurnal Kementerian Keuangan, Vol. XI/No.103/April

Bintoro Wardiyanto, *Kebijakan Pengampunan Pajak Prespektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU. No. 28 Th. 2007*, Korespondensi: B. Wardiyanto, Departemen Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Unair)

Darussalam, 2011, *Mendongkrak Pajak Dari Underground Economy*, Majalah Investor Daily

Direktorat Jenderal Pajak, *Kebijakan Perpajakan Pasca Tax Amnesty*, (Paparan Kanwil DJP Jakarta Utara, 10/Mei/2017)

Dwi Sulastyawati, *Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat*, (Jurnal permalink: <https://www.academia.edu/9989886>)

Hartina, 2013, *Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Holiday Dan Tax Allowance Terhadap Perkembangan PMA dan PMDN Di Indonesia*, Jakarta: dalam Workshop oleh Direktur Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM dengan tema Membangun Komitmen Peningkatan Investasi Berbasis Sumber Daya Lokal

Mohammad Firdaus Rumbia, *Media Keuangan Transparasi Informasi Kebijakan Fiskal*, (Media Keuangan, Vol. XI/No.103/April/2016)

Suska, *Fungsi Pajak Penghasilan Sebagai Automatic Stabilizer*, (Artikel Kementerian Keuangan republik Indonesia, Vol.13 No.2)

Ragimun, *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax amnesty) Di Indonesia*, (Abstraksi Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI)

Ukay Karyadi, 2008, *Menyoal Tax Amnesty*, di Harian Kontan, lihat pula Erwin Silitonga, 2006, *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum*, Bandung: Makalah dalam acara dies natalies Fakultas Ekonomi Unpar ke-31, hal. 4

## Internet :

Ardrabiz, 2012, <https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/faktor-yang-memengaruhi-investasi/> di akses pada tanggal 03 Oktober 2016

BKPM RI, <http://www2.bkpm.go.id/id/publikasi-investasi/detail/berita-investasi/bkpm-nilai-lembaga-pemeringkat-akui-perbaikan-iklim-investasi> diakses pada tanggal 27 September 2016

DPD REI Jateng Bidang Pertanahan, 2016, [www.paramount-land.com/post/dampak-tax-amnesty-bagi-perekonomian-indonesia/](http://www.paramount-land.com/post/dampak-tax-amnesty-bagi-perekonomian-indonesia/) diakses tanggal 7 Juli 2017

Dony Indra Ramadhan, 2017, <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/3218722/dpr-dan-pemerintah-bandingkan-penerapan-tax-amnesty-sejumlah-negara> di akses pada tanggal 17 Juli 2017

Eeyore, 2016, <https://pengampunanpajak.com/2016/08/17/cara-pengalihan-harta-wajib-pajak-dari-tax-amnesty/> di akses pada tanggal 28 Agustus 2016

Kementerian, Keuangan, 2016, <http://www.kemenkeu.go.id/tax/transparency/AEOI-commitments> di akses pada tanggal 18 Juli 2017

Kementerian Perindustrian, 2016, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/697/enam-sektor-industri-jadi-prioritas-investasi> diakses pada tanggal 8 September 2016

Kementerian Perindustrian, 2016, <https://www.kemenperin.go.id/artikel/525/deperin-gelar-raker-dengan-dinas---dinas,-sektor-industri-serap-tenaga-kerja-baru-2,64-juta-orang--> di akses pada tanggal 1 September 2016